



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03/ PDT/ 2012/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TJUNG TJUN LIM,

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian, alamat Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Desember 2011, memberi kuasa kepada : DHARMA SUTOMO. H, SH, FAHRIANSYAH, SH,MH Advokat/konsultan hukum & associates yang berkantor di Jalan Haji Bakrie No. 36 Kota Pangkalpinang, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN

1.A K I M alias SUTANTO, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Januari 2012 memberi kuasa kepada : JAILANI HASYIM, SH. Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 Depan TK Germat SKB Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Januari 2012 dengan No. 10/SK.P/2012.PN.Sgt,; semula disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai **TERBANDING I**

2.APIN alias GUSTARIO, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2012 memberi kuasa kepada : JAILANI HASYIM, SH. Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 Depan TK Germat SKB Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Januari 2012 dengan No. 10/SK.P/2012.PN.Sgt; semula disebut sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **TERBANDING II**

3.CO SIN alias TANTI, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Januari 2012 memberi kuasa kepada : JAILANI HASYIM, SH. Advokat – Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 Depan TK Germat SKB Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Januari 2012 dengan No. 10 /SK.P/2012.PN.Sgt; semula sebagai **TERBANDING III**.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, tanggal 12 Desember 2011, Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.SGT, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.151.000,- (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.SGT, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2011 Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.SGT, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Tergugat-Tergugat dan Terbanding-Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 12 Januari 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding pada tanggal 17 Januari 2012 ;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding tertanggal 29 Januari 2012 dan surat kontra banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 01 Pebruari 2012 kepada pihak Penggugat/ Pembanding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor:12/Pdt.G/2010/PN.SGT, tertanggal 02 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada pihak-pihak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam surat memori bandingnya mengajukan alasan banding / keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal gugatan provisi dan sita jaminan adalah keliru dan salah, karena dalil gugatan adalah cukup beralasan hukum dan seharusnya diputus dengan putusan sela dan serta apabila dianggap telah termasuk sebagai materi pokok perkara maka amarnya adalah tidak dapat menerima, bukan menyatakan “menolak gugatan provisi”
2. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan dan menyimpulkan objek perkara/gugatan tidak jelas dan kabur karena tidak disebut dengan jelas batas-batasnya berapa panjang dan berapa lebarnya karena didalam posila gugatan bahwa objek gugatan yaitu sebidang tanah seluas 1.287 meter persegi berikut 2 (dua) bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.245 kelurahan Toboali, kabupaten bangka selatan dan telah diadakan persidangan pemeriksaan setempat.
3. Bahwa adanya perbedaan nama ahli waris TAN ESUI yang seharusnya ditulis nama TAN SIN SIOE YUNG, tetapi tertulis TAN SIN KIUN, adala kehilafan yang parinsif dan tidak merupakan perubahan subtansif yang sertamerta dianggap sebagai “error in persona” sehingga gugatan dinyatakan kabur (obscure lebelli)
4. Bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa karena tidak semua ahli waris diajukan sebagai pihak tergugat, adalah pertimbangan yang kurang tepat karena objek perkara dalam gugatan adalah untuk dinyatakan sebagai budel waris sedang ahli waris yang lain adalah tidak tahu menahu adanya perkara.

Menimbang, Tergugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding dalam surat kontra memorinya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/ Pemanding dalam gugatannya dan kelima saksi yang diajukan yaitu saksi Lun Lie Pong, saksi Nian Bin Rusman, saksi Rudi Kurniawan, spd.,M.si, didepan persidangan tidak bisa menjelaskan maupun menerangkan siapa sebenarnya Tan En Sui dan apa hubungan hukum dengan rumah dan tanah yang digugat oleh Penggugat/ Pemanding,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2011 Nomor:12/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011PN.SGT dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/ Terbanding-Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat Pertama dalam provisi yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat / Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun dalam gugatan disebut objek perkara berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya tanpa menyebut batas-batas dan panjangnya, tetapi telah disebut jelas luasnya dan alamatnya serta telah diadakan pemeriksaan setempat dan tidak ternyata ada bantahan atau perbedaan diantara pihak-pihak yang berperkara, oleh karena itu objek perkara tidak menjadi kabur.
- Bahwa adanya perbedaan penulisan nama orang yang sama dalam uraian gugatan, namun apabila dari keseluruhan uraian gugatan telah dapat difahami maksud dan tujuan gugatan, maka perbedaan penulisan nama dimaksud tidak mutlak sebagai alasan untuk menyatakan gugatan kabur (obseus libel)
- Bahwa Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya mendalilkan dirinya sebagai salah seorang ahli waris pengganti yang menuntut supaya objek perkara dinyatakan sebagai boedel waris yang belum dibagi,, maka apabila yang diajukan sebagai pihak Tergugat adalah siapa-siapa yang nyata-nyata menguasai dan mengusahai boedil waris telah cukup diajukan sebagai pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat / Pembanding adalah bahwa Penggugat/ Pembanding adalah ahli waris pengganti dari almarhum TJHIN TJONG HAUW/ TAN TIAN HAUW yang berhak atas objek perkara sebagai boedel waris yang belum dibagi dari peninggalan TAN EN SUI.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat secara tegas dibantah/ditolak oleh pihak Tergugat-Tergugat dengan dalil bantahan yang pada pokoknya bahwa Penggugat/ Pembanding bukan ahli waris karena Penggugat/ Pembanding adalah anak yang tidak sah/ luar kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak dalam jawab menjawab di persidangan, keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak sejauh yang diakui setidaknya-tidaknya berdasarkan tidak ada bantahan secara tegas dari pihak lawan, maka dalam perkara ini telah nyata fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pihak- pihak dalam perkara ini adalah keturunan Timur Asing Tionghoa dalam sengketa warisan harta peninggalan TAN EN SUI berupa objek perkara.
- Bahwa TAN EN SUI meninggalkan tiga anak yaitu :
 1. TAN SIOE TJIN
 2. TAN SIOE YUNG
 3. TAN SIOE KIUN
- Bahwa TAN SIOE YUNG yang mempunyai 5(lima) orang anak yaitu :
 1. TJHIN SIAT YUN (perempuan)
 2. TJHIN TJONG KIET (laki-laki)
 3. TJHIN TJONG HAUW/ TAN TIAN HAUW (laki-laki)
 4. TJHIN TJONG LI alias GUSTAN (laki-laki)
 5. TJHIN TJONG MEN (laki-laki)

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil pokok gugatan Penggugat/ Pembanding dan dalil pokok sangkalan/ bantahan Tergugat-Tergugat, maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan nyata tidaknya Penggugat/ Pembanding sebagai ahli waris pengganti dari TJHIN TJONG HAUW/ TAN TIAN HAUW. Dan oleh karena pihak-pihak adalah golongan Timur Asing dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa warisan, maka diterapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam BW/KUHPerdata.

Menimbang, bahwa bagi golongan Tionghoa sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974), maka perkawinan diharuskan dilangsungkan di catatan sipil (pasal.76 KUHPerdata)

Menimbang, bahwa keabsahan seorang anak tidak dapat disangkal karena tidak dapat diperlihatkan akta perkawinan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia apabila anak itu telah memperlihatkan kedudukannya sebagai anak sesuai dengan akta kelahirannya dan kedua orang tuanyapun secara terang-terangan telah hidup bersama selaku suami istri (pasal 102 KUHPerdata).

Menimbang, bahwa sejauh dari hasil pemeriksaan dipersidangan adalah tidak ternyata bahwa Penggugat/ Pembanding dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara TJHIN TJONG HAUW dengan ibu yang melahirkannya dan tidak ternyata sebagai anak yang diakui oleh TJHIN TJONG HAUW, bahkan sesuai surat bukti yang diajukan Penggugat/ Pembanding (surat bukti yang diberi tanda p-7), berupa kutipan akte kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1958 telah lahir TJUN LIM anak laki-laki (anak kesatu) diluar perkawinan dari perempuan : TJUNG SUN TJIN- nama Penggugat/ Pembanding sesuai gugatan adalah : TJUNG TJUN LIM---

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding adalah tidak nyata merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari TJHIN TJONG HAUW / TAN TIAN HAUW ataupun anak yang diakui, maka Penggugat/ Pembanding bukanlah ahli waris dari TJHIN TJONG HAUW / TAN TIAN HAUW dan tidak pula menggantikan tempat (bijplaatsver vulling). Dengan demikian Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karena itu pula, maka gugatan Penggugat/ Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2011 Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.SGT dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding ditolak, maka pihak yang kalah adalah pihak Penggugat/ Pembanding.

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan UU No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 203 RBG, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat.

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2011 nomor:12/Pdt.G/2010/PN.SGT, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Desember 2011 Nomor:12/Pdt.G/2011/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut.

Dengan mengadili sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 30 April 2012 oleh kami: ACHMAD ISWANDI,SH, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis, PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.Mhum dan MARCELLUS MUHARTONO,SH, masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal 19 Maret 2012 No.03/PDT/2012/PT.BABEL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh BASRIN SOMAD,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH,MHUm ACHMAD ISWANDI,SH

2. MARCHELLUS MUHARTONO, SH

Panitera Pengganti

BASRIN SOMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Materai putusan: Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. P e m b e r k a s a n: Rp. 139.000,-

J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-